



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
8. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
22. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
23. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
25. Institusi penerima wajib lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis.
26. Tindakan medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
28. Satuan pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. pelaksanaan tes urine di lingkungan satuan pendidikan;
- c. rencana aksi daerah;
- d. penanganan;
- e. penghargaan;
- f. kerjasama; dan
- g. sanksi administratif.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menjamin kelancaran pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- c. memfasilitasi usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB III

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 5

Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendataan dan pemetaan;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan Sistem Informasi; dan
- d. sosialisasi dan edukasi.

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memperoleh gambaran/kondisi penyebaran narkotika di masing-masing desa/kelurahan dan/atau kecamatan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kepolisian Daerah Provinsi, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan meliputi pendataan dan pemetaan informasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, perencanaan, sosialisasi dan edukasi, pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi, serta penanggulangan untuk membangun sinergitas dengan kelembagaan-kelembagaan terkait.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola terintegrasi melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial dan media *online* serta dapat mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melakukan pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dalam bentuk penyusunan kurikulum pendidikan yang terintegrasi dalam mata pelajaran atau ekstrakurikuler dan/atau dalam bentuk lain yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang membidangi Pendidikan dan/atau Kementerian yang membidangi Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pendidikan, Kantor Wilayah

Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika secara berjenjang.
- (4) BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pada karyawan/pekerja/buruhnya sebagai upaya antisipasi dini terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat berkoordinasi dengan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk satuan tugas anti narkotika dan desa bersih narkotika dan prekursor narkotika atau nama lain.
- (2) Lembaga dan/atau satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi milik pemerintah maupun swasta serta pondok pesantren membentuk satuan tugas pelajar anti narkotika atau relawan anti narkotika atau unit kegiatan mahasiswa anti narkotika.
- (3) Pembentukan satuan tugas, relawan atau unit kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) guna pencegahan/antisipasi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Pembentukan satuan tugas, relawan atau unit kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV

PELAKSANAAN TES URINE DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika wajib dilakukan oleh Lembaga Pendidikan baik negeri maupun swasta.
- (2) Pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pendataan dan pemetaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Lembaga atau satuan pendidikan mewajibkan siswa, mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika.

- (4) Pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga atau satuan pendidikan dengan bekerjasama dengan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan terbukti positif secara *skrining*, dilanjutkan dengan tes konfirmasi, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian sanksi di perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pondok pesantren bagi penyalahgunaan narkotika dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai proses pembelajaran.
- (7) Pemberian sanksi kepada peserta didik dan /atau anak dibawah umur harus memperhatikan psikologis anak dan diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemeriksaan narkotika dilembaga pendidikan selain perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (9) Pemeriksaan narkotika di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua

Tes Urine Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika guna Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan dapat mensyaratkan tes urine pada penerimaan Peserta Didik baru apabila terdapat indikasi awal dan/atau deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada satuan pendidikan tersebut.
- (2) Indikasi awal dan/atau deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui keterlibatan masyarakat setempat atau adanya laporan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara berjenjang.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan rekomendasi pelaksanaan tes urine pada sekolah guna pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan.

BAB V
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong pembentukan regulasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten/Kota.
 - b. sosialisasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika serta informasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada ASN, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota kepolisian, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
 - c. melaksanakan Deteksi Dini melalui pelaksanaan tes urine;
 - d. pembinaan dan penyebarluasan pencegahan penyalahgunaan Narkotika kepada seluruh BUMN dan BUMD;
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika dan prekursor narkotika;
 - f. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - g. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - h. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - i. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Nasional Narkotika setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan politik.
- (5) Rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENANGANAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pelayanan IPWL melalui peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dilakukan dengan metode berbasis bukti serta sesuai dengan standar layanan terapi dan rehabilitasi atau pemulihan berbasis masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang peduli terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan pecandu narkotika dan Prekursor Narkotika di masyarakat.
- (3) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tindakan:
 - a. medis untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat; dan
 - c. untuk mengatasi keracunan/intoksifikasi akut dari narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peningkatan sumber daya manusia IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis serta IPWL korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (8) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah.
- (9) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian terkait serta dengan Pusat Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tingkat pusat atau daerah, baik milik Pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis, harus dilakukan rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. memberikan ijin operasional atau rekomendasi kepada organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kapasitas rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika; dan
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, dilakukan paska rehabilitasi.
- (2) Paska rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi.
- (3) Paska rehabilitasi merupakan Tindakan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (4) Meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika.
- (5) Meningkatkan ketrampilan kerja kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika dirumah damping.
- (6) Paska rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Paska rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika; dan
 - b. peningkatan ketrampilan kerja kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika dirumah damping.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. dengan barang bukti yang bukan tanaman beratnya 10 (sepuluh) kilogram keatas dan yang dalam bentuk tanaman minimal 100 (seratus) kilogram; atau
 - b. menemukan jenis narkotika baru yang sudah tersebar di masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria melaporkan penyalahgunaan narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

- (5) Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tes urine kepada calon siswa SMA/SMK sederajat, mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan serta melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika di sekolah, kampus, lembaga pendidikan lain dan/atau lingkungan/instansi kerja berturut-turut selama 5 (lima) tahun serta tidak ditemukan penyalahgunaan narkotika;
 - b. mampu mengungkap penyalahgunaan narkotika di sekolah, kampus dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/mahasiswa penyalahguna tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan
 - c. melaporkan penyalahgunaan narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (6) Pemberian penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria melaporkan penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (7) Pemberian penghargaan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tes urine dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tempat usahanya atau lingkungan kerja berturut-turut selama 5 (lima) Tahun;
 - b. tidak ditemukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta secara konsisten memfasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di masyarakat berturut-turut selama 5 (lima) Tahun melalui anggaran *Corporate Social Responsibility*; dan
 - c. melaporkan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada:

- a. Organisasi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kegiatan dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Calon ASN, calon pimpinan dan karyawan BUMD, calon pejabat struktural pemerintah daerah dan calon pejabat publik tingkat provinsi yang menolak melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Setiap ASN dan pejabat pemerintah daerah tingkat Provinsi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang menolak melakukan pemeriksaan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Penetapan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD apabila tidak melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Sanksi teguran tertulis diberikan kepada organisasi perangkat daerah, lembaga atau satuan pendidikan, BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha, apabila terjadi penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan kerja/lingkungan organisasinya dan tidak ada upaya untuk melaporkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau aparat Kepolisian.
- (4) Sanksi paksaan pemerintah diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama dan tempat usaha lainnya, yang tidak memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika di tempat usahanya.
- (5) Sanksi pembekuan izin diberikan kepada badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila:
- a. Sanksi pelaksanaan Pemerintah tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. Menjadikan tempat usahanya sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (6) Sanksi pencabutan izin diberikan kepada badan usaha atau perusahaan milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila :
- a. sanksi paksaan pemerintah dan sanksi pembekuan usaha tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat produksi Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (7) Sanksi pencabutan izin layanan rehabilitasi sosial diberikan kepada organisasi kemasyarakatan apabila terbukti:
- a. adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; dan
 - b. menjadikan tempat produksi Narkotika.
- (8) Sanksi pembekuan izin dan sanksi pencabutan izin dikoordinasikan dan direkomendasikan kepada Bupati atau Walikota setempat atau Kementerian terkait.
- (9) Sanksi pembekuan izin diberikan selama 3 (tiga) bulan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum di Kabupaten/Kota tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayahnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Diundangkan secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003